



PUTUSAN

Nomor 971 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **YESAYA alias YAN RANTE**, bertempat tinggal di Jalan Andi Djemma, Nomor 161, RT 004, RW 003, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan;
2. **MARTHA RANTE**, bertempat tinggal di Jalan Melur 2, Nomor 167, RT 005, RW 010, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Jawa Barat;
3. **MARIA C. SAHUSILAWANE**, bertempat tinggal di Jalan Pondok Karya I/59, RT 008, RW 004, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Madya Jakarta Selatan;
4. **RUTH YANSEN MIRI**, bertempat tinggal di Jalan Kasuari I, Nomor 164, RT 007, RW 007, Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat;
5. **IRIAN RANTE**, bertempat tinggal di Jalan F, Kebon Baru, RT 011, RW 010, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Celincing, Kotamadya Jakarta Utara;
6. **FINCE RATULANGI RANTE**, bertempat tinggal di Jalan Kebantenan III, Nomor 24, RT 002, RW 004, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Celincing, Kota Madya Jakarta Utara;
7. **PETRUS RANTE**, bertempat tinggal di Perumahan Cendana E 3, Nomor 20, RT 003, RW 023, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau;
8. **MARKUS NELIS**, bertempat tinggal di Jalan Jend.

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 971 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman, Nomor 35, RT 005, RW --, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;

9. **SONNY FRANGCKY KIUUK,**

10. **SONYA SILVANA KIUUK,**

11. **DANNY JACKSON,**

12. **ROY MARTHEN KIUUK,**

Nomor 9 sampai dengan 12, bertempat tinggal di Jalan Kebantenan III, Nomor 24, RT 002, RW 004, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Celincing, Kota Madya Jakarta Utara;

13. **ABDUL MALIK alias Dg. KULLE,**

14. **LULU,**

Nomor 13 dan 14, bertempat tinggal di Jalan Andi Djemma, Nomor 161, RT 004, RW 003, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan;

Nomor 1 sampai dengan 14, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Rahman Dalle, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Hertasning Baru, Nomor 12 A, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

HANA PARANTEAN BORON, bertempat tinggal di Komp. Permata Hijau Permai A 21, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Melas, S.H., M.H., Advokat, pada Kantor Hukum Agus Melas & *Partners*, beralamat di Jalan Batara Guru, Nomor 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2019;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 971 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUWU

TIMUR, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Puncak Indah, Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Malili, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Pangerang, S.H., Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Malili, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2017; Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Malili untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum tanah objek sengketa I seluas ± 1.995 m² (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 921 Malili 1997 GS Nomor 1816/1997 seluas 1.995 m² (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama Marten Rante, orang tua Tergugat I sampai dengan Tergugat XII dan kini masih dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XII ahli waris dari Marten Rante, di atas tanah tersebut terdapat dua bangunan, 1 (satu) bangunan permanen yang ditempati atau dikuasai oleh Tergugat I dan 1 (satu) semi permanen yang ditempati dan dikuasai Tergugat XIII dengan cara menyewa kepada Tergugat I, tersebut yang terletak di Jalan Andi Djemma, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas:

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 971 PK/Pdt/2019



- Sebelah Timur : Jalan Raya Poros Malili;
- Sebelah Barat : Tanah kosong yang masih milik Penggugat;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Marten Rante;
- Sebelah Utara : Tanah yang sebagian masih kosong dan sebagian ada bangunan semi permanen yang kini dikuasai oleh Tergugat XIV;

dan tanah objek sengketa II seluas $\pm 10 \text{ m} \times 4 \text{ m}$ di luar dari Sertifikat Hak Milik Nomor 921 Malili 1997 GS Nomor 1816/1997 seluas 1.995 m^2 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama Marten Rante, yang terdapat 1 (satu) bangunan semi permanen yang saat ini ditempati berusaha salon oleh Tergugat XIV, terletak di Jalan Andi Djemma, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Jalan Raya Poros Malili;

Sebelah Barat : Tanah kosong yang masih milik Penggugat;

Sebelah selatan : Tanah objek sengketa I yang kini dikuasai Tergugat I;

Sebelah utara : Tanah kosong yang masih milik Penggugat dan Jalan;

adalah milik dan kepunyaan Penggugat;

3. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 921 Malili 1997 GS Nomor 1816/1997 seluas 1.995 m^2 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama Marten Rante, orang tua Tergugat I sampai dengan Tergugat XII adalah tidak sah dan tidak mengikat;
4. Menyatakan menurut hukum sewa menyewa atau kontrak yang dilakukan antara Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII serta Tergugat XIV adalah tidak sah;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai secara paksa objek sengketa I dan objek sengketa II adalah perbuatan yang melawan hukum;
6. Menyatakan segala dokumen atau surat-surat yang terbit baik berupa sertifikat maupun surat-surat lainnya yang diterbitkan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan seizin Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

7. Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat agar segera mencabut dan menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 921 Malili 1997 GS Nomor 1816/1997 seluas 1.995 m² (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama Marten Rante tidak sah berada di atas objek sengketa I;
8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah objek sengketa I dan objek sengketa II dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Penggugat;
9. Menghukum pula Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Menyatakan sah dan berharga serta benar menurut hukum terhadap sita jaminan (*revindicoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Malili atas tanah objek sengketa I dan objek sengketa II dimaksud;
11. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan terhadap gugatan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, kasasi ataupun *verzet* (bantahan);
12. Menghukum Para Tergugat untuk masing-masing membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
13. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara gugatan ini;

Subsidaire:

- Mohon keputusan yang seadil-adilnya demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Malili telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN MII. tanggal 16 Agustus 2017, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 971 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak eksepsi Kuasa Tergugat I – Tergugat XIV dan Kuasa Tergugat XV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum tanah objek sengketa I seluas ± 1.995 m² (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 921 Malili 1997 GS Nomor 1816/1997 seluas 1.995 m² (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama Marten Rante, orang tua Tergugat I sampai dengan Tergugat XII dan kini masih dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XII ahli waris dari Marten Rante, di atas tanah tersebut terdapat dua bangunan, 1 (satu) bangunan permanen yang ditempati atau dikuasai oleh Tergugat I dan 1 (satu) semi permanen yang ditempati dan dikuasai Tergugat XIII dengan cara menyewa kepada Tergugat I tersebut yang terletak di Jalan Andi Djemma, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Jalan Raya Poros Malili;
- Sebelah Barat : Tanah kosong yang masih milik Penggugat;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Marten Rante;
- Sebelah Utara : Tanah yang sebagian masih kosong dan sebagian ada bangunan semi permanen yang kini dikuasai oleh Tergugat XIV;

dan tanah objek sengketa II seluas ± 10 m x 4 m di luar dari Sertifikat Hak Milik Nomor 921 Malili 1997 GS Nomor 1816/1997 seluas 1.995 m² (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama Marten Rante, yang terdapat 1 (satu) bangunan semi permanen yang saat ini ditempati berusaha salon oleh Tergugat XIV, terletak di Jalan Andi Djemma, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan Raya Poros Malili;
- Sebelah Barat : Tanah kosong yang masih milik Penggugat;
- Sebelah Selatan : Tanah objek sengketa I yang kini dikuasai



Tergugat I;

- Sebelah Utara : Tanah kosong yang masih milik Penggugat dan jalan;
adalah milik dan kepunyaan Penggugat;
- 3. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 921 Malili 1997 GS Nomor 1816/1997 seluas 1.995 m² (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama Marten Rante, orang tua Tergugat I sampai dengan Tergugat XII, adalah tidak berdasar hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat;
- 4. Menyatakan menurut hukum sewa-menyewa atau kontrak yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat XIII serta Tergugat XIV adalah tidak sah;
- 5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai secara paksa objek sengketa I dan objek sengketa II adalah perbuatan yang melawan hukum;
- 6. Menyatakan segala dokumen atau surat-surat yang terbit baik berupa sertifikat maupun surat-surat lainnya yang diterbitkan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat adalah tidak berdasar hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat;
- 7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah objek sengketa I dan objek sengketa II dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Penggugat;
- 8. Menghukum pula Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
- 9. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara gugatan ini sejumlah Rp2.786.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- 10. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 400/PDT/2017/PT MKS. tanggal 15 Januari 2018;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 971 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan Para Pemohon Kasasi I, Para Pemohon Kasasi II dan Para Pemohon Kasasi III tersebut ditolak dan atas permohonan Para Pemohon Kasasi IV tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1993 K/Pdt/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. Yesaya alias Yan Rante, 2. Martha Rante, 3. Maria C. Sahusilawane, 4. Ruth Yansen Miri, 5. Irian Rante, 6. Fince Ratulabi Rante, 7. Petrus Rante, 8. Markus Nelis, Para Pemohon Kasasi II: 1. Sonny Frangcky Kiuk, 2. Sonya Silvana Kiuk, 3. Danny Jackson, 4. Roy Marthen Kiuk, dan Para Pemohon Kasasi III: 1. Abdul Malik alias Dg. Kulle, 2. Lulu, tersebut;
2. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi IV: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur tersebut tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Pemohon Kasasi I, II, III dan IV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1993 K/Pdt/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Februari 2019, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2019, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 25 Maret 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1993 K/Pdt/2018 *juncto* Nomor 400/PDT/2017/PT MKS. *juncto* Nomor 3/Pdt.G/2017/PN MII. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malili, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 971 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 25 Maret 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat surat-surat bukti baru (*novum*) berupa:

1. Surat Pernyataan tanggal 26 September 1995 yang diketahui oleh Kepala Desa Malili Nomor Register 15/DML/KM/1995, bertanda PK-1;
2. Surat Keterangan Kepala Desa Malili Nomor 015/DML/KM/1995, tanggal 26 September 1995, mengetahui Kepala Wilayah Kecamatan Malili Nomor Register 143/KM/1995, bertanda PK-2;
3. Permohonan hak milik atas tanah Negara yang dikuasainya tersebut kepada: Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, bertanda PK-3;
4. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor 520.1/816/55.08/97 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Marthen Rante, bertanda PK-4;
5. Iktisar tentang Permohonan Nomor 89/IP/53-08/97 tanggal 6 Mei 1997, bertanda PK-5;
6. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 18 Juni 1997, bertanda PK-6;
7. Perhitungan tentang Usul Pemberian Hak Atas Tanah Perorangan (Hak Milik), bertanda PK-7;
8. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu kepada Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 520.1/1549/53-08/97, perihal Usul Permohonan Hak Milik atas nama Marthen Rante, terletak di Desa Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu luas 1995 m², tanggal 2 Juni 1997, bertanda PK-8;
9. Risalah Panitia Pemeriksa Tanah A Nomor 102/RPAT/53-8/97, tanggal 5 Mei 1997, bertanda PK-9;



10. Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon, tanggal 26 September 1995, bertanda PK-10;

dan terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali ini untuk sebagian dan/atau seluruhnya;
2. Menyatakan alasan-alasan dan tuntutan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ini dapat diterima;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1993 K/Pdt/2018 tanggal 28 Agustus 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 400/PDT/2017/PT MKS. tanggal 16 Januari 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Mll. tanggal 18 Agustus 2017;
4. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali (Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi), 1. Yesaya alias Yan Rante, 2. Martha Rante, 3. Maria C. Sahusilawane, 4. Ruth Yansen Miri, 5. Irian Rante, 6. Fince Ratulangi Rante, 7. Petrus Rante, 8. Markus Nelis, Para Pemohon Kasasi, 9. Sonny Frangcky Kiuk, 10. Sonya Silvana Kiuk, 11. Danny Jackson, 12. Roy Marten Kiuk adalah pihak yang berhak secara hukum atas tanah objek sengketa tersebut;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 13 Mei 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 25 Maret 2019



dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 13 Mei 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dalam hal ini putusan Mahkamah Agung tidak terdapat bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan dan tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali yang diberi tanda PK-1 sampai dengan PK-10 tidak bersifat menentukan karena bukti yang diberi tanda bukti PK-4 telah diajukan pada persidangan tingkat pertama sedangkan bukti-bukti *novum* lainnya terkait dengan penerbitan bukti yang diberi tanda PK-4;
- Bahwa *Judex Facti* maupun *Judex Juris* dibenarkan memutuskan *ultra petita* sepanjang didasari iktikad baik dalam upaya melaksanakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;
- Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena tanah yang menjadi objek sengketa *a quo* tidak pernah dipindahtangankan oleh almarhum D.A. Boron dan pada objek sengketa tersebut terdapat kuburan anak dari almarhum D.A. Boron;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: YESAYA alias YAN RANTE, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 971 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali: 1. YESAYA alias YAN RANTE, 2. MARTHA RANTE, 3. MARIA C. SAHUSILAWANE, 4. RUTH YANSEN MIRI, 5. IRIAN RANTE, 6. FINCE RATULABI RANTE, 7. PETRUS RANTE, 8. MARKUS NELIS, 9. SONNY FRANGCKY KIUUK, 10. SONYA SILVANA KIUUK, 11. DANNY JACKSON, 12. ROY MARTHEN KIUUK, 13. ABDUL MALIK alias Dg. KULLE, dan 14. LULU, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.484.000,00</u>	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 971 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)